

PENGELOLAAN HUTAN

2007

PP No. 6, LN 2007/No. 22, TLN No.4696: 80 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

- ABSTRAK**
- Dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, belum sepenuhnya mampu memfasilitasi, karena itu perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang baru tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; Pemanfaatan Hutan; Hutan Hak; Industri Primer Hasil Hutan; Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan; Pembinaan dan Pengendalian; serta Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Januari 2007
 - Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.
 - Penjelasan, 44 hlm.